



PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Palam, RT.047 RW.007, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru 70724

Website : <http://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 500.11/214 /DISHUB/2025

TENTANG

INOVASI LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas urusan Dinas Perhubungan serta memaksimalkan layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tepat, cermat dan cepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan melalui Inovasi Layanan Dinas Perhubungan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesiam Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
 7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 78 Tahun 2023 tentang kedudukan,susunan Organisasi,tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tentang Inovasi Layanan urusan perhubungan.
- KEDUA : Menetapkan jenis-jenis pelayanan inovatif seperti yang dijelaskan dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru,



M. MIRHANSYAH, S.STP., M.Si
Remaja Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR : 500.11/ 214 /DISHUB/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

JENIS-JENIS INOVASI LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NO	NAMA INOVASI
1	Puitis (pelayanan uji kir gratis)
2	Watch up ODOL (pengawasan angkutan ODOL)
3	Trans Banjarbaru (Angkutan Feeder)
4	APG (Angkutan Pelajar Gratis)
5	E Parkir (Pelayanan parkir Secara Elektronik)
6	Smart APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi)
7	Jarlalin (Pelajar Belajar Lalu Lintas, Pelajar pelapor)
8	Bina Mudi (Pembinaan Juru Mudi Angkutan), (AKUT)
9	Kawan Lalin (Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas)

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru,



M. MIRHANSYAH, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002